

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaruh globalisasi terhadap segala bidang kehidupan masyarakat, baik dibidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Disamping itu dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi, telah menjadikan kegiatan disektor perdagangan baik jasa maupun barang tersebut akan terus berlangsung secara terus-menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat.

Indonesia merupakan negara berkembang dan hingga saat ini masih terus melaksanakan peningkatan terhadap pembangunan perekonomian negara. Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian dalam beberapa tahun terakhir ini adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan ini terjadi karena faktor perubahan masyarakat yang terus berkembang cepat mengikuti zaman. Hal yang menjadi penyebab perubahan masyarakat adalah perkembangan teknologi dan informasi dan telah menjadikan kegiatan disektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.¹

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Memperhatikan kenyataan dan kecenderungan bahwa perkembangan teknologi telah mempengaruhi perkembangan pola kegiatan perdagangan masa sekarang, menjadi hal yang dapat dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya sebagai pada produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia. Mengingat akan kenyataan pada persaingan ekonomi yang semakin ketat, merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting.²

Merek mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan perdagangan. Merek sebagai representasi dari suatu produk barang dan jasa sehingga suatu merek mempunyai nilai yang menggambarkan atas barang dan jasa tersebut. Peran merek dalam perekonomian Indonesia dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat. Merek yang selalu dipergunakan dalam suatu produk dan bisnis oleh suatu perusahaan dalam perdagangan dan perindustrian, lazimnya dipergunakan untuk membedakan dan memperlihatkan reputasi, kualitas dan nama baik dari suatu produk (barang dan jasa) atau perusahaan produsen, sehingga dapat dibedakan dengan kompetitornya.

²Penjelasan umum Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis

Negara Indonesia pengaturan merek diawali dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perniagaan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan diubah lagi dengan UU No. 14 Tahun 1997, perubahan terakhir dengan diundangkannya UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek sebagai penyempurnaan.³ UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek juga telah menyediakan perangkat ketentuan hukum pidana yang berfungsi untuk melindungi pemilik merek dan konsumen dari perbuatan curang para pemalsu / peniru yang memiliki tujuan negatif yaitu mengambil keuntungan diatas kerugian pemilik merek dan konsumen tersebut dengan cara memalsukan / meniru dan diperdagangkan di pasaran.

Ganjaran hukuman yang akan dikenakan kepada para pemalsu tersebut dapat berupa sanksi pidana penjara, pidana kurungan dan denda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 – 94 UU Merek. Isu perdagangan barang palsu di Indonesia bukanlah hal yang baru terjadi, akan tetapi sudah menjadi isu lama. Pemalsuan hak cipta barang yang bermerek merupakan fenomena dari perdagangan barang palsu. Produk barang palsu maupun produk tiruan di Indonesia kerap menjadi masalah yang masih belum dapat diselesaikan secara tuntas. Maraknya peredaran barang palsu ini menyebabkan keinginan untuk memberi barang palsu dari masyarakat semakin meningkat. Pemalsuan barang palsu merupakan sebuah tindakan penyalahgunaan terhadap merek dagang yang identik sehingga melanggar hak

³Sionit T. Martin Gea, S.H., M.H. <http://www.martingealawyers.com/2016/04/20/merek-dagang-penegakan-hukum-pidananya/>, diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017

pemegang merek dagang yaitu hak kekayaan intelektual. Secara teknis, pemalsuan ini merujuk pada pelanggaran hak merek dagang dan di dalam prakteknya tindakan ini dilakukan pembuatan produk tersebut dengan sengaja sangat mirip dengan produk aslinya. Terkadang hal tersebut dapat membuat konsumen rancu dalam mendapatkan atau mencari produk asli yang mereka inginkan untuk dibeli.⁴

Melihat akan hal itu perlu ada tindakan hukum dalam rangka mencegah terjadinya tindakan seperti ini berkembang secara terus menerus dan menyebabkan terjadinya kerugian dalam masyarakat khususnya mereka sebagai pemilik merek. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis mencoba melihat bagaimana aktivitas penindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengawasi perdagangan barang merek palsu di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta, dengan Judul **”Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Barang Merek Palsu (Studi Kasus di Pasar Beringharjo)”**.

B. Rumusan masalah

1. Mengapa perdagangan barang merek palsu di Pasar Beringharjo dapat terus terjadi?
2. Mengapa perlu dilakukan penegakan hukum terhadap perdagangan barang merek palsu di Pasar Beringharjo?

⁴<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12257/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>, di unduh pada tanggal 5 Oktober 2017.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan-alasan terus berlangsungnya perdagangan barang merek palsu di Pasar Beringharjo.
2. Untuk mengetahui perlu dilakukan penegakan hukum terhadap perdagangan barang merek palsu di Pasar Beringharjo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus masalah yang terkait dengan penegakan hukum perdagangan barang merek palsu di Pasar Beringharjo.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi aparat penegak hukum khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penegakan hukum perdagangan barang merek palsu di Pasar Beringharjo.

E. Keaslian Penelitian

Skripsi ini merupakan hasil karya asli yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Barang Merek Palsu (studi kasus di Pasar Beringharjo)” bukan

merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Pernah ada yang meneliti dengan thema yang sama yaitu:

1. Harni Eka Putri B. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, NPM B111 09 467, tahun 2013 menulis skripsi dengan judul **tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan surat**. Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam perkara pidana no. 119/Pid.B/2012/PN.Malili dan Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pemalsuan surat dalam perkara pidana no. 119/Pid.B/2012/PN.Malili? Tujuan penelitiannya adalah Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam perkara pidana no. 119/Pid.B/2012/PN.Malili. dan Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pemalsuan surat dalam perkara pidana no. 119/Pid.B/2012/PN.Mal. Hasil Penelitiannya adalah Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat pada perkara Nomor 119/Pid.b/2012/PN.Malili, yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum, baik keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa yang kemudian dituangkan dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sangat tepat. Yaitu menjerat terdakwa dengan Pasal 263 (1) KUHPidana. Sebab semua unsur yang ada dalam Pasal 263

ayat (1) KUHP sudah terpenuhi dan saling mencocoki. Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan No. 119/Pid.B/2012/PN/Malili menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Karena berdasarkan dua alat bukti yang sah, yang dalam kasus yang diteliti penulis ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta alat bukti pemalsuan. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

Perbedaan dengan penulisan ini adalah Harni Eka Putri B menekankan pada tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan surat, sedangkan penulisan ini mengenai penegakan hukum di Pasar Beringharjo terkait dengan penegakan hukum perdagangan barang merek palsu di Pasar Beringharjo.

2. Lola Lolita Panamean menulis skripsi dengan judul **Faktor Yuridis Penyebab Beredarnya Merek Terkenal yang Tidak original**. Npm : 080509857, Program Study: Ilmu Hukum, Program kekhususan: Hukum

Ekonomi dan Bisnis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, Tahun 2013, Rumusan Masalah: Faktor yuridis apakah yang menyebabkan beredarnya merek terkenal yang tidak original. Bagaimanakah tindakan pencegahan yang dapat dilakukan terhadap beredarnya merek terkenal yang tidak original. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui faktor yuridis yang menyebabkan beredarnya merek terkenal yang tidak original. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mencengah beredarnya merek terkenal yang tidak original. Hasil penelitian: a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa sifat delik dari pidana merek merupakan delik aduan. Perlindungan secara represif yang diberikan oleh Undang-undang Merek tidak dapat diproses tanpa adanya pengaduan. Delik aduan menentukan untuk law enforcement atau penegakan hukum, karena tanpa adanya keaktifan dari pemilik merek dan pemegang lisensi melakukan pengaduan kepada aparat hukum, maka tidak dapat dilakukan pengawasan karena pengaduan pidana merek merupakan mutlak. Kepabeanan tidak dapat melakukan pengawasan jika tidak ada pengaduan dari pemilik merek dan penerima lisensi, karena kepabeanan tidak memiliki kewenangan dan merupakan hak perdata. Kepabeanan memiliki kewenangan tanpa adanya pengaduan jika ada menyangkut kejahatan dan terorisme. Barang yang masuk melalui kepabeanan pada prinsipnya tidak memberitahukan secara benar barang yang masuk kepada pejabat bea dan

cukai. Masyarakat tidak mengetahui tentang pentingnya merek dan akibat dari penggunaan merek, perbandingan harga antara merek original dengan tidak original sangat jauh berbeda karena menyangkut kualitas barang.

b. Tindakan pencegahan yang dilakukan untuk mencegah beredarnya merek terkenal yang tidak original. Direktorat HKI memberikan perlindungan secara preventif agar tidak terjadi perbuatan pelanggaran terhadap merek yang dilakukan oleh pihak lain yang memproduksi secara tidak sah, dengan melalui proses administrasi yang meliputi pendaftaran merek, pengalihan pendaftaran merek dan penghapusan dan pembatalan merek dilakukan dalam belum ketat. Tindakan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai jika ada penyeludupan dilakukan penegahan atau penangguhan pengeluaran atas barang yang diduga penyeludupan atas permintaan pemilik merek dan pemegang lisensi. Kementerian perdagangan dalam melakukan pengawasan perdagangan bebas tidak terlalu ketat menyeleksi dalam mengeluarkan ijin usaha yang bertujuan untuk persaingan usaha sehat. Pembinaan usaha dalam negeri yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat khususnya kepada pengusaha tidak terlalu diperhatikan khususnya dalam permohonan SIUP lebih diperketat.

Perbedaan dengan penulisan ini adalah Ika Wijayanti Ratnasari menekankan pada akibat hukum pemalsuan identitas diri dalam suatu

perkawinan, sedangkan penulisan ini menekankan pada penegakan hukum perdagangan barang merek palsu di Pasar Beringharjo.

3. Firda Ikaputri mahasiswa Universitas Mulawarman, NPM 0908015235, tahun 2013, menulis skripsi dengan judul **analisa yuridis terhadap pemalsuan merek produk makanan dan minuman di Indonesia**. Rumusan masalahnya adalah analisa yuridis terhadap pemalsuan merek produk makanan dan minuman di Indonesia? Tujuan penelitiannya adalah menganalisis analisa yuridis terhadap pemalsuan merek produk makanan dan minuman di Indonesia sehingga dapat diketahui banyak para pelaku usaha yang menjiplak merek produk makanan dan minuman dari pelaku usaha yang telah terkenal dan merek-merek dari luar negeri. Hasil Penelitiannya adalah secara hukum para pelaku usaha ini telah melanggar hak cipta karena mereka telah mengambil hak yang seharusnya bukan menjadi milik mereka sehingga diperlukan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen ketika merasa dirugikan akibat dari perbuatan pelaku usaha yang memalsukan merek produk makanan dan minuman di Indonesia serta tindakan hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan pemalsuan merek produk makanan dan minuman di Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Perbedaan dengan penulisan ini adalah Firda Ikaputri menekankan pada analisa yuridis terhadap pemalsuan merek produk makanan dan minuman di Indonesia, sedangkan penulisan ini menekankan pada penegakan hukum perdagangan barang merek palsu di Pasar Beringharjo.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Penegakan hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya.⁵ Berkaitan dengan penelitian ini penulis membatasi pada penegakan hukum terhadap perdagangan barang merek palsu di Pasar Beringharjo.

2. Pengertian Perdagangan.


Menurut Marwati Djoened Perdagangan ialah suatu kegiatan ekonomi yang menghubungkan produsen dan konsumen. Dan sebagai sebuah kegiatan distribusi, maka perdagangan menjamin terhadap penyebaran, peredaran dan juga penyediaan barang dengan melalui mekanisme pasar yang ada.⁶ Berkaitan dengan penelitian ini penulis membatasi pada perdagangan barang merek palsu di Pasar Beringharjo.

⁵ Satjipto Rahajarjo, 2006, *Sisi-Sisi lain dari Hukum Indonesia*, Cet. Ke-2, Buku Kompas, Jakarta, Hlm.169.

⁶<http://pengayaan.com/pengertian-perdagangan-menurut-para-ahli/> diakses tanggal 3 oktober 2017 jam 15.02.

3. Pengertian Barang Merek Palsu

Menurut Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Barang Merek Palsu adalah barang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan. Dalam hal ini barang merek yang difokuskan adalah barang merek yang terdapat di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta.



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

a. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (bahan hukum) yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa literatur , buku dan jurnal yang berkaitan dengan Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Barang Merek Palsu (Studi Kasus di Pasar Beringharjo). yang akan digunakan untuk meninjau Tindakan Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Barang Merek Palsu, yang diperoleh dari fakta hukum, asas hukum, literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen berupa putusan hakim, surat kabar dan internet.

Selain itu, pendapat hukum juga didapat dari pejabat dinas perdagangan provinsi DIY.

3) Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier yakni berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan sekunder.

b. Metode Pengumpulan Data :

1) Studi kepustakaan

Yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

2) Wawancara dengan narasumber

Wawancara dengan narasumber yang diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai penyelesaian dari tindakan Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Barang Merek Palsu. Wawancara dilakukan dengan Kepala Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dan Kepala Satuan Resesrse Kriminal Kepolisian Resort Kota Yogyakarta.

c. Analisis data

Analisis terhadap data sekunder ini dibagi menjadi dua, yaitu analisis bahan hukum primer dan analisis bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer

Analisis terhadap bahan hukum primer dilakukan dengan menganalisis lima unsur ilmu hukum normatif atau ilmu hukum dogmatic, yaitu:

a) Deskripsi

Menguraikan/memaparkan kasus yang terkait Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Barang Merek Palsu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan juga KUHP.

b) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi hukum positif akan dilakukan dengan menguraikan mengenai adanya keharmonisan secara horisontal yaitu adanya harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Untuk menguraikan keharmonisan tersebut prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah non kontradiksi. Prinsip penalaran non kontradiksi ini dipilih karena tidak adanya pertentangan antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan KUHP. Dengan demikian karena sudah ada harmonisasi maka tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

c) Analisis hukum positif, yaitu *open system* yaitu sistem dimana suatu perundang-undangan bisa dianalisis dan diteliti secara bebas. dalam hal ini penulis melakukan analisis terhadap Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Barang Merek Palsudengan mencari letak permasalahan yang ada kemudian membandingkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

d) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang kemanusiaan dan keadilan.

2) Bahan hukum sekunder

Analisis terhadap bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet dan narasumber, dilakukan dengan cara mendeskripsikan berbagai pendapat hukum tersebut untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat serta untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindakan Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Barang Merek Palsu.

3) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan dibandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder akan digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

d. Proses berpikir

Proses berpikir yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deduktif. Proses berpikir deduktif adalah proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu

kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, yang umum adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi Geografis, yang khusus berupa hasil penelitian mengenai konsekuensi atas Perdagangan Barang Merek Palsu.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan adalah BAB I Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Sistematika Penulisan. BAB II Pembahasan berisi Tinjauan tentang Penegakan Hukum, Perdagangan Merek Palsu di Pasar Beringharjo BAB III Penutup berisi Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, dan Saran.